



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor: 02045/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BALAI BESAR VETERINER (BBV) WATES

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Menimbang

- a. bahwa rencana strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – 2029, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor:13718/Kpts/HK.160/ F/12/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa agar kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner berjalan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan rencana strategis Balai Besar Veteriner (BBV) Wates Tahun 2025 – 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner (BBV) Wates tentang Penetapan Rencana Strategis Balai Besar Veteriner (BBV) Wates Tahun 2025 – 2029.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Rencana tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1227);
7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13718/Kpts/HK.160/F/12/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Wates tahun 2025 – 2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Balai Besar Veteriner Wates untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Veteriner Wates;
 2. Penyusunan indikator kinerja utama Balai Besar Veteriner Wates;

Untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai tahun 2029;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila diperlukan perubahan dalam penetapan ini maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui diperlukan perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Direktur Kesehatan Hewan;
6. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Arsip.



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Balai Besar Veteriner Wates

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BALAI BESAR VETERINER WATES

Mewujudkan Pelayanan Veteriner yang Profesional,
Berkualitas, dan Berdaya Saing untuk Mendukung
Peternakan Sehat, Produktif, dan Berkelanjutan



KESEHATAN HEWAN
TERJAMIN



PETERNAKAN
BERKELANJUTAN



DIAGNOSTIK AKURAT
DAN TERPERCAYA



KOLABORASI UNTUK
NEGERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Veteriner (BBV) Wates Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai acuan utama bagi seluruh jajaran di lingkungan BBV Wates dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi, serta target kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian, khususnya dalam penguatan sistem kesehatan hewan nasional, penyidikan, pengujian veteriner, serta surveilans penyakit hewan strategis.

Dalam kurun waktu 2025–2029, BBV Wates berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan prima, memperkuat kompetensi laboratorium, serta mengedepankan inovasi dalam metodologi penyidikan dan pengujian. Fokus utama kami tetap pada upaya menjamin kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), serta dukungan terhadap ketahanan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh staf, mitra kerja, dan *stakeholders* yang telah memberikan masukan, data, serta dukungan penuh dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini memerlukan sinergi, komitmen, dan kerja keras dari seluruh sumber daya manusia di BBV Wates. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai sasaran strategis organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Wates, Desember 2025

Kepala Balai Besar,



Drs. Nur Saptahidhayat, M.Sc.

NIP. 197412072002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BBV WATES	19
2.1. Visi Balai	19
2.2. Misi Balai	19
2.3. Tujuan Balai	19
2.4. Sasaran Strategis Balai	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	23
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	23
3.3. Arah kebijakan dan Strategi Dirjen PKH	25
3.4. Proyek Strategis Nasional (PSN): Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)	29
3.5. Kontribusi Ditjen PKH terhadap Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN	30
3.6. Arah Kebijakan dan Strategi BBV Wates	31
3.7. Kerangka Regulasi	34
3.8. Kerangka Kelembagaan	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
4.1. Target Kinerja.....	38
4.2. Kerangka Pendanaan.....	39
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Umum dan Indikator Keberhasilan	20
Tabel 2. Tujuan Khusus dan Indikator Keberhasilan Tujuan.....	21
Tabel 3. Kontribusi Ditjen PKH terhadap Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN	30
Tabel 4. Kerangka Regulasi BBV Wates	35
Tabel 5. Permasalahan terkait SOTK dan Desain kriteria Ditjen PKH	37
Tabel 6. Target Kinerja BBV Wates Tahun 2025-2029	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029	24
Gambar 2. Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BBV Wates 2025-2029	42
---	----

Pengertian

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
2. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
8. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
11. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
12. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
14. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu

- diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
15. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, tehnik, rekayasa, dan industri dibidang kesehatan hewan.
 16. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
 17. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu disuatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
 18. Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 19. Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
 20. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar- masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.
 21. Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.
 22. Kebijakan kesehatan hewan nasional adalah berbagai keputusan otoritas veteriner dan prinsip tindakan yang berbasis pada keragaman jenis hewan dan lingkungan ekosistem dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
 23. Penyidikan adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitanya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.
 24. Monitoring penyakit adalah kegiatan pemantauan dan analisis data yang ditujukan untuk menilai status kesehatan atau penyakit hewan dalam suatu populasi hewan, berkaitan dengan diterapkannya suatu kebijakan pembangunan kesehatan hewan nasional.
 25. Penyakit eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut.
 26. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan di isolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan bioterorisme.
 27. *Biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personal atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara

- menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.
28. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.
 29. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
 30. Instansi Pemerintah sebutan kolektif/bagi satuan kerja/satuan organisasi, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
 31. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
 32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.
 33. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, termasuk kekuatan dan peluang, dan permasalahan, termasuk kelemahan dan ancaman, yang ada atau mungkin timbul.
 34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 37. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
 38. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.
 39. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
 40. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 41. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-

undangan lainnya.

42. Kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
43. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijakan/program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
44. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).
45. Indikator Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana, SDM, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
46. Indikator Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
47. Indikator Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
48. Indikator Manfaat (*benefits*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
49. Indikator Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
50. Zona dalam suatu negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.
51. Kompartemen adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok hewan/ ternak atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan.
52. Kompartementalisasi (Penataan Kompartemen) adalah serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan suatu usaha peternakan agar memiliki status kesehatan hewan melalui penerapan *biosecurity* cara pembibitan ternak yang baik dan cara budidaya ternak yang baik.
53. Analisa risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan meliputi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) risiko.
54. Kesehatan semesta adalah status kesehatan yang meliputi kesehatan hewan, kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan.

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR VETERINER (BBV) WATES TAHUN 2025 – 2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Besar Veteriner (BBV) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas pokok mencakup diagnosis, pengujian, dan rekomendasi terkait penyakit hewan dan produk asal hewan. BBV Wates berkedudukan di Kabupaten Kulonprogo dengan wilayah kerja mencakup 3 provinsi yaitu; DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara lebih spesifik BBV Wates mempunyai fungsi utama sebagai; Laboratorium rujukan nasional untuk diagnosis penyakit hewan Avian influenza, lumpyskin disease dan Salmonellosis. Pusat pengujian keamanan pangan asal hewan seperti daging, susu, dan telur. Pusat pengendalian resistensi antimikroba pada hewan dan produk hewan. Pusat data dan informasi kesehatan hewan melalui pemetaan penyakit. Pelaksanaan kerja sama teknis dengan lembaga nasional maupun internasional.

Dari waktu ke waktu BBV Wates terus mengalami perkembangan fisik, institusi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi, sehingga kontribusinya pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terus meningkat seiring dengan perkembangan kebijakan dan teknologi. Secara fisik BBV Wates terletak di Kabupaten Kulon Progo, Wates dan menempati areal lahan seluas 107.212 m² dengan unit bangunan sejumlah 53 unit, jalan dan jembatan 2.340 m².

Cakupan wilayah pelayanan BBV Wates awalnya yang merupakan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional IV Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi 6 provinsi di Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur (SK Menteri Pertanian Nomor: 315/Kpts/Org/V/1978 tanggal 25 Mei 1978). Setelah terbit SK Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/ OT.140/12/2003 tanggal 20 Desember 2003 wilayah kerja difokuskan pada 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, hal ini selanjutnya dinyatakan dalam Permentan Nomor: 54/Permentan/OT.140/5/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja BBV yang

dinyatakan sebagai unit kerja UPT eselon II b. Kemudian terbit Permentan baru yaitu Permentan nomor 9 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Ditjen PKH. Dalam Permentan tersebut terdapat perubahan singkatan Balai Besar Veteriner yang awalnya disingkat BBVet berubah menjadi BBV.

Berdasarkan Permentan nomor 9 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Ditjen PKH BBV Wates mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, penguatan teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosis dan pengujian veteriner, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkup UPT Veteriner Pusat. Selain itu BBV Wates menyelenggarakan 15 fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- c. pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan, serta penggunaan dan resistensi antimikrobia;
- d. pemeriksaan dan pengujian semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
- e. penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerja;
- f. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan nasional dan acuan diagnosis penyakit hewan menular;
- g. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi veteriner;
- i. pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium serta kesejahteraan hewan;
- k. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di wilayah kerja;

- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerja, serta pelayanan laboratorium veteriner lingkup UPT Veteriner Pusat;
- m. pelaksanaan analisis veteriner, dan penguatan terhadap teknik dan metode serta diseminasinya;
- n. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBV.

BBV Wates terdiri atas: a) Bagian Umum; dan b) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BBV Wates.

BBV Wates dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar sebagai pejabat tinggi pratama (eselon 2) membawahi satu pejabat struktural yaitu Kepala Bagian Umum dan kelompok substansi serta tim kerja sebagai berikut;

- a. Kelompok Pelayanan Veteriner dengan tim kerja;
 - 1) Tim kerja surveilans dan penyidikan veteriner,
 - 2) Tim kerja Pengujian, Diagnosis dan Penguatan Metode Veteriner
- b. Kelompok Jaminan Mutu Layanan dan Informasi Veteriner dengan Tim kerja;
 - 1) Tim kerja Jaminan Mutu Layanan,
 - 2) Tim kerja Informasi Veteriner
- c. Bagian umum dengan tim kerja;
 - 1) Perencanaan dan Keuangan,
 - 2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
 - 3) Rumah tangga dan Barang Milik Negara

Kontribusi BBV Wates dalam pembangunan subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari realisasi program kerja dan kegiatan. Untuk tahap selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, BBV perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, 2025-2029. Rencana ini merupakan bagian integral RPJP dan RPJM Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Untuk melihat berbagai potensi dan permasalahan yang akan dialami oleh BBV Wates diuraikan berikut ini:

1.2.1. Potensi

Potensi merupakan hal terkait dengan kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi dalam hal ini meliputi kekuatan (*strenght*), yang bersifat internal, dan peluang (*opportunity*), yang bersifat eksternal. Potensi yang dimiliki oleh BBV Wates berasal dari adanya lahan, bangunan, sumber daya manusia, peralatan laboratorium, teknologi dan bioteknologi kesehatan hewan (veteriner). Potensi ini berkembang sesuai dengan kemajuan kebijakan dan teknologi sehingga potensi tersebut dapat dijadikan referensi contoh laboratorium veteriner di Indonesia.

Potensi akan berkembang menjadikan BBV Wates sebagai laboratorium veteriner rujukan di kawasan ASEAN (*Association South East Asian Nation*) (khusus penyakit *Avian Influenza*), yang terbukti dari kegiatan-kegiatan yang terakreditasi sesuai dengan ISO 17025 dan ISO 17043 sehingga diakui baik secara regional ASEAN, maupun Internasional atau global.

Potensi lain yaitu kepadatan populasi ternak dan hewan lain serta jumlah produksi produk hewan termasuk barang (*goods*) dan jasa (*services*), di wilayah pelayanan BBV Wates. Populasi ternak dan hewan tersebut mencapai kurang lebih 50% dari total populasi secara nasional. Demikian juga perdagangan, mobilitas, dan peredaran ternak, hewan, produk hewan dan obat hewan, baik nasional maupun internasional, yang memerlukan

pengawasan dan penjaminan baik keamanan, kesehatan maupun kualitasnya, serta kesejahteraan hewan.

Potensi yang ada sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis eksternal baik ditingkat global dan regional, maupun lingkungan strategis internal berupa kebijakan pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan, termasuk kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, perbibitan, produksi ternak, pengolahan produk, dan keamanan pakan.

1.2.1.1. Lingkungan Strategis Eksternal (Global, Regional)

A. Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barrier to Trade

Perubahan lingkungan strategis global terkait pelaksanaan aturan WTO (*World Trade Organization*) dan regional terkait pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang sangat berpengaruh dan menjadi peluang terhadap penjaminan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan yang diimplementasikan dalam perdagangan baik barang (*goods*) maupun jasa (*services*), terkait peternakan dan kesehatan hewan antar negara seperti harmonisasi sistem dan standar kesehatan hewan dalam perdagangan hewan dan produknya, penyesuaian kebijakan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan analisa risiko penyakit hewan.

Pelaksanaan mendapatkan prioritas mengingat banyaknya hubungan perdagangan langsung luar negeri ke wilayah pelayanan BBV, demikian juga hubungan langsung kunjungan wisatawan dari luar negeri.

Penerapan SPS dan TBT memberikan peluang dalam perdagangan dunia diantaranya status Indonesia yang dinyatakan bebas dari Penyakit sapi gila (BSE atau *Bovine Spongiform Encephalopathy*) yang dapat dijadikan modal dasar ekspor hewan dan produknya ke negara lain khususnya hewan besar. Hal ini tentunya dapat dijadikan motivator bagi

pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

B. Kesehatan Lingkungan

Disamping itu perubahan paradigma pendekatan dalam pelayanan kesehatan hewan dari *animal disease* (penyakit hewan) menjadi *animal health* (kesehatan hewan) yang diimplementasikan pada kesehatan hewan dalam kelompok (*herd health*) atau dalam populasi (*disease management in population*). Sehingga kesehatan hewan sangat berperan dalam pembangunan peternakan untuk masyarakat luas (*publik goods*) termasuk menjamin kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosa (*Rabies, Anthrax, Avian Influenza, Swine Influenza, Covid-19, Ebola* dan lain-lain), dan kesehatan lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip pendekatan Kesehatan Lingkungan (*One Health*) oleh berbagai sektor yaitu Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan sektor terkait lainnya termasuk dengan institusi *International Veterinary Publik Health* dan *OIE* (Lembaga Kesehatan Hewan Dunia) merupakan suatu potensi peluang atau keniscayaan dalam mengamankan dunia khususnya Indonesia.

Ancaman penyakit hewan zoonosis seperti *Anthrax, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Avian Influenza, Swine Influenza, Covid-19, Rabies, PMK* dan lain-lain, sangat mungkin menjadi sarana untuk kegiatan yang mengancam pertahanan dan ketahanan nasional yang disebut sebagai bio-terorisme, meskipun belum pernah terjadi di Indonesia, kecuali pandemic Covid-19 yang pernah dihadapi. Oleh karena itu, potensi kewaspadaan nasional harus terus dikembangkan dengan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, serta

kesejahteraan hewan, misalnya melalui peningkatan kegiatan *research and development* pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan, termasuk kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan. Peranan laboratorium untuk meningkatkan kualitas laboratorium kesehatan hewan, misalnya dengan peningkatan laboratorium modern seperti *Bio Safety Level-3* (BSL-3) dan lain-lain.

Adanya strategi (kebijakan program dan kegiatan) berkaitan dengan implementasi *One Health* atau Kesehatan Lingkungan berupa terwujudnya kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antara lembaga sektoral, regional serta global. Untuk melaksanakan konsepsi Kesehatan Lingkungan tersebut dilakukan melalui koordinasi pembenahan regulasi veteriner, koordinasi penguatan kelembagaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, koordinasi perumusan kebijakan dan program, koordinasi implementasi dan evaluasi program, koordinasi penganggaran, dan kerjasama global. Kebijakan umum ini selanjutnya menjadi arah dan penuntun dalam merumuskan berbagai strategi dan upaya penanggulangan penyakit hewan zoonosis (sesuai 12 prinsip Manhattan).

C. Kedaulatan Pangan

Di samping itu, fungsi kesehatan hewan sangat penting perannya dalam keamanan pangan, sesuai amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan pangan. Konsep Kedaulatan

Pangan (*food sovereignty*) lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sehingga masyarakat mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan sesuai dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya, tanpa ketergantungan terhadap negara lain.

1.2.1.2. Lingkungan Strategis Internal (Sektoral)

A. Peraturan Perundangan terkait Otoritas Veteriner

Perubahan dan tantangan strategis yang terjadi dan bersifat nasional merupakan tuntutan tentang perlunya reformasi di segala bidang, peranan masyarakat madani, dan pengakuan akan pentingnya peranan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Dalam perkembangan reformasi di segala bidang, maka diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Landasan-landasan hukum tersebut kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya perundangan terkait hal-hal tersebut diatur dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu penentu keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah dalam subsektor peternakan dan kesehatan hewan adalah mutlak diperlukan otoritas veteriner nasional yang mampu menembus kisi-kisi otonomi daerah serta mampu membangkitkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Otoritas veteriner juga memerlukan pembentukan jejaring kerja (*networking*) yang merupakan suatu kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian penyakit hewan.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB V Kesehatan Hewan, antara lain Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan. Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Demikian juga pada B VI Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, antara lain pada Pasal 56, Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis;

- b. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. Penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. Pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana.

Sesuai amanat Pasal 68A, 68B, 68C, 68D, dan 68E, UU No 41/2014 hal-hal ini memerlukan kesinergian antara UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PERPU No 2/2014 dan UU No 41/2014 serta UU No 18/2012 tentang Pangan. Selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang memfasilitasi untuk peningkatan investasi, lapangan kerja, produksi, daya saing produk baik nasional maupun internasional, khususnya untuk subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

B. Peran Strategis Lembaga Pengujian dan Penyidikan Veteriner

Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan diberbagai lingkungan ekosistem.

Pada pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditegaskan bahwa pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan *surveillance* dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa serta pelaporan. Dalam hal ini menteri menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang diakreditasi atau menteri menetapkan laboratorium untuk melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan. Lebih rinci mengenai pengaturan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan tersebut di atas telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Sesuai Inpres 4/2020 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia maka BBV Wates turut berkontribusi dalam mendiagnosa Covid-19 secara rt-PCR, yang telah merupakan suatu pandemik.

C. Revolusi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Revolusi 4.0.

Sub sektor peternakan menurut Delgado (1989) akan mengalami revolusi peternakan (*livestok revolution*) sampai tahun 2020. Pada revolusi tersebut produksi pangan daging, telur, dan susu di negara berkembang termasuk Indonesia mengalami peningkatan, dan konsumsinya meningkat lebih tinggi lagi.

Memasuki dan menghadapi era industry 4.0 dan juga era disrupsi, subsektor peternakan dan kesehatan hewan harus mempercepat diri, termasuk halnya yang dihadapi BBV Wates, dalam menyesuaikan sebagai lembaga pelayanan kesehatan hewan. Baik aset yang berupa SDM, sarana, dan prasarana, serta teknologi berpotensi untuk berkembang lebih lanjut.

Sedangkan di negara maju produksi meningkat tajam tetapi konsumsinya mulai memasuki *leveling of* sehingga terjadi ketimpangan konsumsi dan produksi diantara negara berkembang dan negara maju.

Dalam hal ini maka arah kebijakan BBV Wates harus dapat mengimbangi dengan hasil pengujian yang sesuai dengan tuntutan konsumen. Oleh karena itu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan visi produk peternakan Indonesia berdaya saing dan kesejahteraan peternak meningkat.

Khusus untuk kesehatan hewan mengandung pengertian mengenai arti pentingnya kesehatan hewan dalam arti luas termasuk kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Peningkatan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan peternakan dan kelembagaan kesehatan hewan nasional serta adanya otoritas veteriner yang mampu menjawab tantangan dan dinamika perubahan paradigma pembangunan pada masa kini dan yang akan datang.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan merupakan hal yang menjadikan masalah, dimasalahkan ataupun persoalan, yang dihadapi BBV Wates. Termasuk permasalahan dalam hal ini meliputi kelemahan (*weakness*) yang bersifat internal, dan ancaman (*threat*) yang bersifat eksternal. Dalam perencanaan strategis BBV Wates 2025-2029 beberapa permasalahan penting baik bersifat internal maupun eksternal yaitu:

1.2.2.1. Penyelenggaraan Kesehatan Hewan Nasional

Penyelenggaraan kesehatan hewan pada wilayah pelayanan BBV Wates berpedoman pada 'Sistem Kesehatan Hewan Nasional' yang selanjutnya disebut 'Siskeswanas', yang merupakan bagian yang harus dipersepsikan untuk bersinergi dengan Penyelenggaraan Agribisnis Peternakan Nasional, sehingga penyelenggaraan kesehatan hewan harus berjalan bersinergi dan seiring dengan agribisnis peternakan. Hal ini disebabkan karena pengertian kesehatan hewan merupakan urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, layanan kesehatan hewan, pengendalian dan

penanggulangan penyakit hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan perawatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan dan pakan asal hewan serta kesejahteraan hewan. Sedangkan peternakan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik benih, bibit/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya. Keduanya harus bersinergi untuk menangani masalah yang ada.

Disamping itu, kedua penyelenggaraan tersebut harus juga bersinergi dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga koordinasi dan kerjasama secara keseluruhannya harus ditingkatkan, demikian juga pembentukan dan pelaksanaan jejaring kerja harus ditingkatkan.

Sementara itu, secara internal dan eksternal dalam kelembagaan BBV Wates masih memiliki beberapa permasalahan yaitu:

A. Pengembangan berkelanjutan sumber daya manusia dan prasarana

Secara internal, sebagai laboratorium yang bertugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner pengembangan sumber daya manusia masih menjadi fokus perhatian di masa mendatang. Tugas pemerintah adalah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan segala aspeknya masih menuntut kapasitas SDM yang sesuai. Sarana prasarana yang ada masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan standart yang ditetapkan, dan berkelanjutan. Peningkatan sarana prasarana ini mulai dapat dipenuhi secara bertahap sehingga layaknya menjadi percontohan UPT veteriner yang berskala nasional dan regional.

B. Otonomi daerah dan desentralisasi

Secara internal dalam wilayah kerjanya BBV berhadapan dengan otonomi daerah di wilayah kerjanya yang menimbulkan keragaman dalam aspek pengendalian dan penanggulangan penyakit. Selain itu dari segi kelembagaan adanya variasi nomenklatur dinas yang membidangi aspek kesehatan hewan telah menimbulkan prioritas kebijakan yang bervariasi antar daerah. Variasi ini menimbulkan pula perbedaan anggaran pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang sangat berbeda sehingga terdapat daerah yang relatif maju dalam aspek kesehatan hewannya dan daerah yang relatif tertinggal. Sehingga sejauh ini koordinasi dan kesinergian dengan perangkat kelembagaan daerah masih belum optimum dalam pelaksanaannya.

C. *Trans-boundary Diseases*

Secara eksternal dan secara simultan akan menjadi ancaman yang besar dengan muncul dan menyebarnya penyakit hewan menular dari negara lain, sesuai dengan peningkatan lalu lintas manusia, hewan dan produk hewan baik antar wilayah di dalam negeri, maupun dari luar negeri, yang tidak mengenal batas negara (*transboundary diseases*).

Ancaman ini memerlukan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara cepat dan sistematis, selain itu tantangan manajemen sumberdaya, tantangan hubungan masyarakat dan tantangan manajemen informasi serta tantangan dan rencana menghadapi kesiagaan darurat (*emergency preparedness* dan *emergency plan*) terhadap penyakit yang tergolong *emerging disease* dan *re-emerging disease*.

D. Peningkatan peredaran komoditas secara ilegal

Peningkatan peredaran secara eksternal tersebut meliputi peredaran hewan, produk hewan, obat-obatan, dan pakan yang menggunakan pemalsuan, rekayasa genetik (*Genetic Engineering*), GMO (*Genetic Modified Organism*), serta penggunaan sebagai senjata biologik (*Biologic Weapon*)

ataupun bioterorisme (*Bioterrorism*). Hal-hal tersebut harus dapat ditangani oleh BBV Wates, yang berupa pelayanan untuk masyarakat, bangsa dan negara.

E. Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembebasan suatu penyakit berdasarkan per-unit usaha peternakan atau kompartemen dan produk hewan, berdasar zona atau pulau dan wilayah administrasi lainnya, serta negara. Upaya-upaya tersebut dikenal sebagai upaya pelaksanaan kompartementalisasi dan zonasi.

F. Kerjasama

Kerjasama baik nasional maupun internasional menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perbedaan kepentingan, ketidakpastian politik, hingga isu lingkungan global. Namun, dengan komitmen transparansi, peningkatan kapasitas SDM, dan diplomasi yang adaptif, tantangan ini dapat diatasi sehingga kerjasama menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

1.2.2.2. Kesinergian Penyelenggaraan Sistem Agribisnis Peternakan Nasional dengan Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Penyelenggaraan agribisnis peternakan, difokuskan pada pelaksanaan yang bersifat kerakyatan dan berdasarkan kearifan lokal serta berkelanjutan, dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi permasalahan baik secara nasional maupun regional pada wilayah pelayanan BBV Wates. Pelaksanaan agribisnis peternakan hendaknya mengacu pada 'Sistem Agribisnis Peternakan Nasional' yang selanjutnya dapat disebut 'Sisagrinaknas', yang secara prinsip sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pelaksanaan Sisagrinaknas ini diharapkan bersinergi dengan Siskeswanas untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Kesinergian secara internal antara Siskeswanas dan Sisagrinas sejauh ini masih menghadapi permasalahan ataupun hambatan, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing dan efisiensi pada produk-produk yang dihasilkan, yang terkait dengan keamanan, kesehatan, kualitas produk, termasuk juga pelaksanaan kesejahteraan hewan selama proses budidaya, produksi, transportasi, pemotongan, pengolahan, dan pemasaran hasil dan produk peternakan.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi baik secara umum maupun secara khusus tergantung komoditas peternakan, seperti daging, susu, dan telur ataupun jenis ternak, seperti sapi potong, sapi perah, unggas dan lain-lain. Permasalahan tersebut untuk solusinya nampaknya memerlukan kesinergian dan juga pendekatan lainya seperti halnya restrukturisasi, ataupun revitalisasi usaha peternakan. Selanjutnya permasalahan ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

A. Masih timbulnya penyakit hewan menular strategis dan tidak strategis serta *re-emerging diseases*

Permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini yaitu penyakit *Avian Influenza* (AI) yang masih berjangkit di beberapa daerah di Indonesia. Sedikitnya terdapat 4 (empat) jenis penyakit yang menyerang komoditas unggas, yaitu *Infectious Bronchitis* (IB), *Infectious Bursal Disease* (IBD), *Colibacillosis* pada ayam pedaging dan *Infectious Laryngo Tracheitis* (ILT) pada ayam petelur. Sedangkan pada hewan besar adalah penyakit *Brucellosis* pada sapi perah dan potong, *Anthrax*, PMK, dan *ParaTB (John's Disease)*, *BVD*, *IBR*, *Hog colera* pada babi, *Hendra* pada babi penyakit *Ebola*, penyakit *African Swine fever (ASF)* serta wabah penyakit *Covid-19* yang menimbulkan dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mikro dan makro. Permasalahan rutin yang sering terjadi penggunaan Kit yang pemesanannya harus ke luar negeri dan waktunya cukup lama terutama untuk Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Selain itu masalah

eksternal lainnya adalah beragamnya sistem peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja BBV Wates sehingga komitmen dan perhatian terhadap pengendalian penyakit hewan belum dapat distandarisasi. Permasalahan ini diperkirakan tetap jadi topik dari tahun 2025-2029.

- B. Masih rendahnya keamanan dan mutu produk peternakan baik bahan pangan asal hewan maupun pakan hewan
- Keamanan dan mutu produk peternakan, baik sebagai bahan pangan asal hewan maupun bahan pakan hewan di wilayah pelayanan BBV Wates masih cenderung rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan cara budidaya, panen-pasca panen, pengangkutan, pemotongan hewan, pengolahan, penjajaan atau pemasaran masih banyak yang dilakukan belum memenuhi standar minimum yang dapat dilakukan. Misalnya peredaran daging dan susu yang belum memenuhi standar minimum keamanan dan mutu produk, dan lain-lain, termasuk juga standar aman, sehat, utuh dan halal.
- C. Masih rendahnya perhatian pelaksanaan kesejahteraan hewan
- Kesejahteraan hewan pada masa-masa kedepan harus dilaksanakan mulai budidaya, panen-pascapanen, pengangkutan, penjajaan, pemasaran dan pemotongan hewan. Hal-hal tersebut masih juga terjadi di wilayah pelayanan BBV Wates, sehingga permasalahan dalam hal kesejahteraan hewan harus dapat ditangani sesuai dengan standar yang diperlukan.
- D. Rendahnya daya saing produk lokal terhadap produk impor
- Hewan dan produk hewan yang diproduksi peternak berskala kecil di dalam negeri, termasuk di wilayah BBV Wates, mempunyai daya saing rendah, terkait keamanan, kesehatan, dan mutunya, serta efisiensi produksinya, hal ini terjadi baik secara internal maupun eksternal. Seperti ancaman masuknya produk unggas dari Brazil, setelah pihak Indonesia kalah dalam perselisihan pada WTO terhadap gugatan pihak Brazil.

Sehingga pendekatan agribisnis dengan pola kemitraan menjadi salah satu upaya yang harus dilaksanakan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BBV WATES

2.1. Visi Balai

Menjadi laboratorium veteriner handal dengan reputasi internasional. BBV Wates memiliki **motto**: Uji cepat dan akurat, menjamin hewan sehat, masyarakat sejahtera. Serta **janji layanan**: Profesional Cepat Akurat, Masyarakat puas.

2.2. Misi Balai

- a) Meningkatkan integritas, kemampuan serta keahlian sumber daya manusia agar mampu mengantisipasi perubahan global.
- b) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas laboratorium berbasis akreditasi untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pada level internasional.
- c) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pengabdian masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme veteriner dan mutu layanan laboratoris dalam bidang penyidikan, pengamatan, pengujian dan diagnosa kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.
- d) Membangun dan mengelola Sistem Informasi Veteriner dalam penyediaan data laboratorium yang cepat dan tepat waktu berdasarkan hasil penyidikan, pengamatan, pengujian dan diagnosa yang valid dan akurat.
- e) Membangun pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta kesehatan lingkungan secara terpadu dengan pendekatan *One Health*.

2.3. Tujuan Balai

Tujuan Balai Besar Veteriner Wates yang tertuang dalam Renstra periode 2025-2029 terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Keduanya masing-masing memiliki indikator tujuan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud disusun beberapa kegiatan dengan target tahunan selama 5 tahun.

2.3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan BBV Wates adalah pengendalian penyakit hewan dan penjaminan mutu dan keamanan produk asal hewan di wilayah kerja melalui peningkatan kegiatan penyidikan , pengujian dan diagnostik penyakit hewan dan produk asal hewan, dengan indikator tujuan;

1. Pelaksanaan surveilans dan penyidikan kasus penyakit hewan
2. Pelaksanaan tugas laboratorium rujukan penyakit hewan Avian Influenza (AI), *Lumpy Skin Disease (LSD)*, *Fowl typhoid* dan *Penyakit Pullorum*, dan *Salmonella Enteriditis* (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 707/KPTS/RT.010/M/12/2024) dalam kurun waktu 5 tahun.
3. Pelaksanaan jaminan mutu layanan pengujian dengan penerapan standar kompetensi laboratorium, biosecurity dan keselamatan kerja.

Tabel 1. Tujuan Umum dan Indikator Keberhasilan

TUJUAN UMUM	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET REALISASI VOLUME
Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan mutu dan keamanan produk asal hewan di wilayah kerja melalui peningkatan kegiatan penyidikan , pengujian dan diagnostik penyakit hewan dan produk asal hewan	Pelaksanaan surveilans dan penyidikan kasus penyakit hewan	Kegiatan	11
	Pelaksanaan tugas laboratorium rujukan penyakit hewan Avian Influenza (AI), <i>Lumpy Skin Disease (LSD)</i> , <i>Fowl typhoid</i> dan <i>Penyakit Pullorum</i> , dan <i>Salmonella Enteriditis</i>	Kegiatan	5
	Pelaksanaan jaminan mutu layanan pengujian dengan penerapan standar kompetensi laboratorium, biosecurity dan keselamatan kerja.	Kegiatan	6

2.3.2. Tujuan Khusus

Secara lebih spesifik BBV Wates mempunyai tujuan khusus yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun (2025-2029). Adapun tujuan khusus tersebut adalah:

1. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta dana yang tersedia dalam meningkatkan daya saing. Indikator tujuannya adalah pembangunan gedung Laboratorium Penyakit Hewan Menular, Infeksi Baru dan Zoonosis Untuk Kesehatan Semua (*One-Health*)/gedung SBSN dan peremajaan serta modernisasi alat-alat pengujian.
2. Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia yang tersedia untuk melayani pemangku kepentingan dan tantangan era globalisasi. Indikator tujuan
 - a. peningkatan jumlah staf dengan pendidikan doktor dan master.
 - b. mengikuti atau membuat program pelatihan teknis untuk staf yang diselenggarakan di dalam atau di luar negeri
3. Peningkatan peran serta BBV Wates dalam jejaring laboratorium nasional dan internasional dengan indikator tujuan eksis sebagai pusat bioinformatika Asia Tenggara.

Adapun tujuan khusus dan indikator keberhasilan tujuan disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Tujuan Khusus dan Indikator Keberhasilan Tujuan

TUJUAN UMUM	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET REALISASI VOLUME
Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta dana yang tersedia dalam meningkatkan daya saing	pembangunan gedung Laboratorium Penyakit Hewan Menular, Infeksi Baru dan Zoonosis Untuk Kesehatan Semua (<i>One-Health</i>)/gedung SBSN	Kegiatan	1
	peremajaan serta modernisasi alat-alat pengujian	Unit	37
Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia yang tersedia untuk melayani pemangku kepentingan dan tantangan era globalisasi.	peningkatan jumlah staf dengan pendidikan doktor dan master.	Orang	doktor 3, Master 5
	mengikuti atau membuat program pelatihan teknis untuk staf yang diselenggarakan di dalam atau di luar negeri	Orang	50
Peningkatan peran serta BBV Wates dalam jejaring laboratorium nasional dan internasional	Eksis sebagai pusat bioinformatika Asia Tenggara.	Kegiatan	1

2.4. Sasaran Strategis Balai

Berdasarkan tujuan dan kebijakan strategis yang telah diputuskan selanjutnya ditetapkan sasaran strategis yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Pelaksanaan surveilans dan investigasi penyakit hewan
Indikator sasaran : tersusunnya desain surveilans
2. Pembangunan Gedung Laboratorium & pengadaan peralatan laboratorium
3. Peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai indikator sasaran pelaksanaan pendidikan formal S1,S2 dan S3
4. Peningkatan skill pegawai melalui pelatihan indikator sasaran jenis pelatihan dan jumlah staf terlatih
5. Peningkatan jaminan mutu layanan yang berintegritas sesuai standar ISO dan prinsip biorisiko dan keselamatan kerja.
6. Pelaksanaan laboratorium referensi nasional dan pusat bioinformatika Asia Tenggara

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

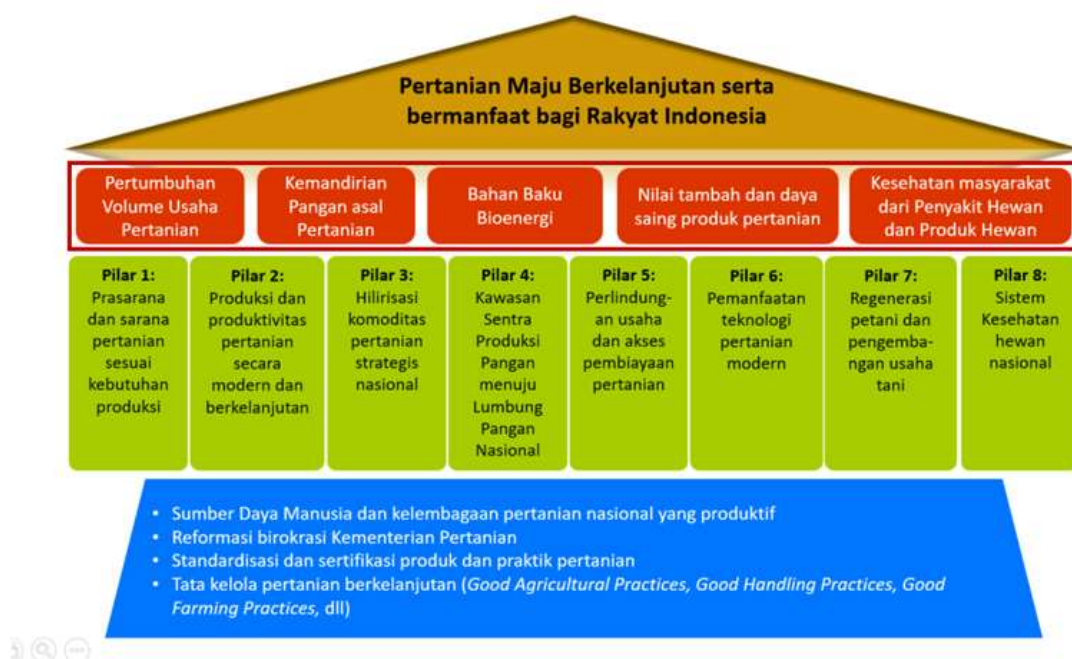
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pembangunan peternakan nasional mengacu pada program Asta Cita nomor 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025–2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi

Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika ke delapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029, tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen nyata dalam mewujudkan visi Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH merancang Arah Kebijakan dan Kegiatan secara kolaboratif yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan.

3.3. Arah kebijakan dan Strategi Dirjen PKH

Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH merupakan upaya strategis (strategic direction) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategi Kementerian Pertanian, seperti diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH adalah "Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

- Pertumbuhan volume usaha peternakan
- Kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan
- Nilai tambah dan daya saing produk peternakan
- Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan dan produk hewan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah arah kebijakan 1: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing

- a. Kegiatan 1.1 : Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- b. Kegiatan 1.2 : Perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas *market share* produk peternakan Indonesia.

2. Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Farming Practices, Good Breeding Practices* maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan terkait ternak akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah: Arah kebijakan 2: Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional

- a. Kegiatan 2.1: Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
- b. Kegiatan 2.2: Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas
- c. Kegiatan 2.3 : Memastikan ketersediaan pakan yang bermutu, aman, dan terjangkau
- d. Kegiatan 2.4 : Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak
- e. Kegiatan 2.5 : Penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan

3. Pilar strategis 3: Pengolahan hasil peternakan Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional

Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk peternakan. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu

menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pasca panen dan pengolahan yang tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (close to market), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari peternak menuju ke pengguna akhir (end customer) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan peternak karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat. Peningkatan daya saing produk peternakan menitikberatkan pada persaingan terhadap produk peternakan sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk peternakan nasional dibanding produk peternakan negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang dipersyaratkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor. Pilar strategis hilirisasi hasil peternakan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Hal ini dilaksanakan antara lain dengan: a) penanganan pasca panen, pengolahan dan diversifikasi produk dengan tujuan meningkatkan nilai tambah; b) integrasi hulu hilir dari penyediaan input produksi, budidaya, pasca panen pengolahan, penjaminan mutu dan pemasaran dengan tujuan memperkuat rantai nilai; c) pengembangan pasar baik domestik maupun ekspor. Hilirisasi hasil peternakan selain meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternak. Pemerintah mendorong pelaku usaha peternakan melakukan hilirisasi hasil peternakan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk peternakan dengan memperhatikan permintaan dan preferensi pasar, serta substitusi produk peternakan impor. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran diharapkan juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha peternakan. Hal ini harus didukung dengan upaya peningkatan investasi di bidang peternakan terintegrasi yang memanfaatkan produksi dalam negeri. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar hilirisasi hasil peternakan adalah Arah

Kebijakan 3: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing

- a. Kegiatan 3.1 : Pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi
- b. Kegiatan 3.2 : Meningkatkan kualitas produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan

4. Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular, Zoonosis, keamanan produk hewan serta menekan resiko penyebaran penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, produksi pangan asal hewan, dan ketahanan pangan nasional. Siskeswanas terdiri atas subsistem kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, karantina hewan, penelitian dan pengembangan kesehatan hewan, sumber daya kesehatan hewan, informasi kesehatan hewan dan peran serta masyarakat.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar strategis 4 ini adalah Arah Kebijakan 4: Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional:

- a. Kegiatan 4.1: Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan dan produk hewan
- b. Kegiatan 4.2: Ketahanan dari penularan penyakit hewan
- c. Kegiatan 4.3: Kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan
- d. Kegiatan 4.4: Kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan

5. Pondasi strategis: SDM, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Pondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, pondasi strategis merupakan strategic assets atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen PKH ini terdiri atas SDM, organisasi dan kelembagaan Ditjen PKH maupun tata kelola birokrasi Ditjen PKH. Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Pondasi Strategis ini adalah Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel:

- a. Kegiatan 5.1: Mengembangkan modal manusia (human capital) SDM Ditjen PKH yang produktif.
- b. Kegiatan 5.2: Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran.
- c. Kegiatan 5.3: Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH.
- d. Kegiatan 5.4: Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

3.4. Proyek Strategis Nasional (PSN): Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)

Dalam rangka substitusi impor susu dan mewujudkan swasembada daging, guna menjamin ketahanan pangan nasional dan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong peningkatan kesejahteraan peternak, perlu dilakukan percepatan produksi susu dan daging nasional. Hal ini sebagai upaya mewujudkan asta cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional masuk dalam indikasi PSN dalam RPJMN 2025-2029. Program ini dapat dicapai dengan penambahan populasi sapi perah dan sapi pedaging dengan mendorong pelaku usaha lokal maupun luar negeri untuk berinvestasi, utamanya dengan indukan sapi perah dan sapi pedaging.

- a. Arah Kebijakan 1: Pengembangan investasi peternakan sapi perah dan sapi pedaging
 - 1) Kegiatan : Promosi investasi peternakan Kegiatan : Kemudahan dalam perizinan

- 2) Kegiatan : Fasilitasi insentif usaha peternakan Kegiatan : Pendampingan dan identifikasi lokasi untuk investasi
 - 3) Kegiatan : Pendampingan pembiayaan investasi dan mitigasi risiko usaha Kegiatan : Pendampingan kerjasama usaha/kemitraan
 - 4) Kegiatan : Pengembangan usaha peternakan dan kelembagaan kelompok peternak b. Arah Kebijakan 2: Penyediaan Informasi Lahan dan Pemanfaatannya
 - 5) Kegiatan : Penyediaan informasi lahan Kegiatan : Fasilitasi kemudahan dan pendampingan proses pemanfaatan lahan
- b. Arah Kebijakan 3: Pengembangan Hilirisasi peternakan sapi perah dan sapi pedaging
- 1) Kegiatan : Pendampingan penyerapan SSDN dan akses pasar pelaku usaha UMKM
 - 2) Kegiatan : Pendampingan pasca panen dan pengolahan susu
- c. Arah Kebijakan 4: Kemudahan importasi sapi perah dan sapi pedaging
- 1) Kegiatan : Peningkatan kerjasama dan sumber sapi dengan negara sumber
 - 2) Kegiatan : Kemudahan dan pendampingan importasi sapi perah dan sapi pedaging

3.5. Kontribusi Ditjen PKH terhadap Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN

Tabel 3. Kontribusi Ditjen PKH terhadap Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN

NO	PN/PP/KP	KONTRIBUSI DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Prioritas Nasional (PN) 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
	Program Prioritas (PP) 10: Swasembada Pangan	
	Kegiatan Prioritas (KP) 10: Pengembangan Pangan Hewani	
1	KP 02.10.10 Produksi Daging (Sapi dan Kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik)	IKP 5.1 Produksi Daging
2	KP 02.10.10 Produksi Telur	IKP 5.2 Produksi Telur
3	KP 02.10.10 Produksi Susu	IKP 5.3 Produksi Susu
	Kegiatan Prioritas (KP) 13: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	
4	KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	IKK 1.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar

NO	PN/PP/KP	KONTRIBUSI DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5	KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan
	KP 18: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	
6	KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IKP 02.10.18 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	
	PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	
	KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana	
7	KP 04.14.01 Jumlah kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	IKK 2.2 Jumlah kabupaten/kota yang dapat menekan kasus Rabies pada hewan

Sasaran dirjen PKH yang relevan dengan tugas BBV Wates yaitu

- a. PP 10 Swasembada Pangan, KP 13 Pengendalian Penyakit asal Hewan, ikan dan tumbuhan serta Penjaminan mutu dan keamanan pangan, IKK1.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar dan IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan serta,
- b. PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana IKK 2.2 Jumlah Kab/Kota yang dapat menekan kasus Rabies pada hewan.

3.6. Arah Kebijakan dan Strategi BBV Wates

Selaras dengan sasaran program dirjen PKH maka kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh BBV Wates adalah;

1. Memperkuat Surveilans dan penyidikan penyakit hewan
2. Fasilitasi dan modernisasi teknis diagnosis dan pengujian veteriner
Sebagai laboratorium rujukan nasional untuk penyakit hewan menular, penyakit infeksi baru (PHM-PIB) dan bersifat zoonosis (AI, Salmonellosis, BSE, SARS-CoV-2 pada hewan, serta LSD), Pusat Rujukan Bioinformatika di tingkat ASEAN, serta dalam rangka mewujudkan peran dan tugas BBV Wates sebagai laboratorium rujukan di tingkat internasional, diperlukan penguasaan berbagai jenis pengujian dan identifikasi agen penyakit dengan tingkat biorisiko yang

bervariasi dari risiko rendah-tinggi (risk group atau RG) dari RG-1 sampai dengan RG-4. Dalam beberapa situasi, seperti kebutuhan pengujian spesifik (uji isolasi virus, uji netralisasi virus) atau karakteristik agen penyakit infeksius dan berpotensi zoonosis (uji patogenisitas, ujiantang) serta penyimpanan agen penyakit yang sensitif (security sensitive biological agent atau SSBA) 3 Pembangunan Laboratorium PHM-PIB dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (OneHealth) di Balai Besar Veteriner Wates dalam group risiko tertentu terutama RG-3 (Highly Pathogenic AI, Rabies, FMD, ASF, dan lainnya) dibutuhkan Biosafety Laboratory Level-3 (BSL3) atau jika menggunakan BSL2+ telah melalui penilaian risiko dengan penerapan standar mutu serta keselamatan biologi (biosafety) dan keamanan hayati (biosecurity) setingkat dengan BSL3.

Pembangunan infrastruktur laboratorium berbasis keselamatan dan keamanan biologi (bio risiko) sangat diperlukan untuk mendukung kapasitas laboratorium modern untuk Kesehatan Semua. Hal ini meningkatkan tugas dan fungsi BBV Wates dalam melakukan pengamanan potensi ekonomi dari sektor peternakan di wilayah populasi ternak tertinggi di Indonesia (Jatim, Jateng, DIY) dari ancaman penyakit hewan melalui diagnosis dan pengujian veteriner menggunakan fasilitas laboratorium dengan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi. Contoh penyakit hewan menular (PHM) yang merupakan penyakit infeksi baru (PIB) pada hewan dan menular lintas negara serta yang berdampak ekonomi tinggi adalah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease atau PMK), Penyakit Bentol-bentol Kulit (Lumpy Skin Disease) dan ada yang bersifat zoonosis adalah flu burung (Avian Influenza), anjing gila (Rabies), sapi gila (BSE), Antraks, Brucellosis, Leptospirosis, Bovine Tuberculosis, Salmonellosis, dan lain-lain.

BBV Wates perlu meningkatkan fasilitas yang memadai untuk diagnostik penyakit hewan menular, tergolong infeksi baru dan berpotensi zoonosis untuk kepentingan kesehatan semua. Tetapi kebutuhan laboratorium baru yang dibangun berbasis keselamatan dan keamanan biologi (biorisiko) sangat diperlukan untuk. Beberapa

pengujian terhadap penyakit perlu dikerjakan di dalam fasilitas laboratorium dengan tingkat keamanan yang tinggi (BSL2+/BSL3). Fasilitas infrastruktur laboratorium BBV Wates yang saat ini ada telah dibangun lebih dari 35 tahun yang lalu dimana belum memperhatikan aspek-aspek biosafety dan biosecurity, beberapa bagian fasilitas laboratorium telah rusak karena berjalannya waktu serta tata letak (layout) belum mengikuti perkembangan laboratorium modern, serta dengan semakin bertambahnya jumlah staff dan peralatan laboratorium tidak sebanding dengan luasan ideal sebuah ruangan kerja, maka perlu dibuat tambahan gedung baru laboratorium yang dibangun dengan memperhatikan aspek bio risiko berbasis ISO 35001:2019 dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berbasis ISO 45001:2018. 4 Pembangunan Laboratorium PHM-PIB dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (OneHealth) di Balai Besar Veteriner Wates.

Selain itu munculnya pandemi penyakit pada manusia sebagian besar disebabkan adanya penularan penyakit pada hewan ternak atau binatang liar yang tidak cepat terdeteksi adanya perubahan genetik patogen penyakit yang mampu beradaptasi dengan manusia. Pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi Swine Influenza H1N1 pada tahun 2009-2011 dan pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2022 bahwa kemampuan deteksi perubahan sifat agen penyakit dapat diidentifikasi atau diprediksi dari susunan material genetik (DNA) sehingga saat ini laboratorium modern sangat membutuhkan fasilitas dan kapasitas karakterisasi genetik agen penyakit melalui pendekatan DNA sequencing dan didukung analisis bioinformatika. Permasalahan kesehatan lainnya yang dihadapi dunia saat ini adalah meningkatkan kasus resistensi antibiotika (antimicrobial resistance) akibat penggunaan obat-obat antibiotik baik pada manusia dan hewan yang sebelumnya tidak tepat atau tidak terkontrol. Hal ini mendapatkan perhatian serius global dan pada laboratorium modern khususnya terkait keamanan produk hewani yang dikonsumsi perlu dilengkapi dengan kapasitas identifikasi AMR. Dari sini terlihat bahwa selain kapasitas deteksi PHM-PIB dan zoonosis, pendekatan identifikasi dan karakterisasi penyakit hewan berbasis genom dari agennya serta

kemungkinan terjadinya resistensi antibiotika (AMR) menjadi hal penting untuk dioptimalkan untuk pengendalian PHM dan AMR yang lebih komprehensif untuk Kesehatan Semua (OneHealth). Dengan kata lain, jika hewan/binatang yang dipelihara atau hidup di lingkungan/alam dalam keadaan sehat/tidak terganggu maka manusia juga akan terjaga juga kesehatannya dan lingkungan akan terjaga kelestariannya.

Diharapkan pembangunan laboratorium baru berbasis manajemen biorisiko dilengkapi dengan fasilitas karakterisasi genom serta AMR di BBV Wates diharapkan mengoptimalkan fungsi pelayanan uji dan diagnostik terhadap PHM-PIB dan zoonosis sekaligus memaksimalkan fungsi Laboratorium Veteriner Rujukan secara nasional, regional maupun internasional sehingga keluaran (outcome) memberikan kontribusi pada peningkatan produk produktivitas ternak, pengendalian penyakit hewan dan keamanan produk, serta kesiapsiagaan terhadap munculnya PIB atau zoonosis sehingga wabah/epidemi/pandemi penyakit yang mengancam kesehatan bagi semua (hewan, manusia, lingkungan) dapat dicegah dan dikendalikan. Penyelenggaraan layanan berintegritas berbasis pada standar mutu, biorisiko dan keselamatan kerja.

3. Penyelenggaraan layanan berintegritas berbasis pada standar mutu, biorisiko dan keselamatan kerja.
4. Pengelolaan SDM berbasis profesionalisme dan kompetensi
5. Memperkuat jejaring laboratorium berskala nasional dan internasional

3.7. Kerangka Regulasi

Sub bab kerangka regulasi ini menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh BBV Wates dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Program BBV Wates dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Ditjen PKH. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

Regulasi BBV Wates dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kerangka Regulasi BBV Wates

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/DPD/ Pemerintah	2029
2	R-Perpres: Sistem Kesehatan Hewan Nasional		Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	seluruh K/L terkait	2029
3	R-INPRES tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan	Percepatan Produksi Daging dan Susu Nasional	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	seluruh K/L terkait	2025
4	R-Permentan tentang Pelayanan Veteriner	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan	2025-2026

3.8. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen PKH dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan peran Ditjen PKH dalam mencapai Visi Kementerian Pertanian serta agenda pembangunan jangka panjang pada RPJPN, prioritas pembangunan pada RPJMN, dan Visi Misi Presiden. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen PKH juga mengacu kepada kebijakan pembangunan, peraturan perundangan undangan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.

Kerangka kelembagaan Ditjen PKH disusun melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen PKH. Kegiatan FGD dilakukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pada periode Renstra 2025-2029. Permasalahan-permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun desain kriteria (criteria design) organisasi yang baru. Berikut adalah permasalahan terkait SOTK saat ini:

1. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum menyatakan secara eksplisit unit kerja khusus yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan, sehingga saat ini tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan dilakukan secara parsial di masing-masing unit eselon I teknis.
2. Pelaksanaan sertifikasi standar (mandatory) mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh unit teknis.
3. Belum ada unit kerja khusus yang menangani penerapan teknologi digital farming menuju pertanian maju dan modern.
4. Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1.

Lebih jelasnya terkait permasalahan terkait SOTK saat ini dan desain kriteria organisasi yang baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Permasalahan terkait SOTK dan Desain kriteria Ditjen PKH

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan.	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan
2	Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi)
3	Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi digital farming menuju pertanian maju dan modern	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang menangani adopsi teknologi digital farming menuju pertanian maju dan modern
4	Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional

Desain kriteria organisasi Ditjen PKH disusun berdasarkan kebutuhan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Desain kriteria organisasi Ditjen PKH bukan merupakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pertanian. Untuk menghasilkan struktur organisasi Kementerian Pertanian yang ideal, diperlukan analisis lebih lanjut di luar dokumen Renstra Kementerian Pertanian.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini mencerminkan ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai organisasi, yang meliputi: Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memantau perkembangan, mengukur keberhasilan, dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan/program yang dilaksanakan selaras dengan rencana strategis yang telah disusun.

Target Kinerja BBV Wates disusun mengacu pada target Kinerja Dirjen PKH yang relevan dengan tugas Balai Besar yaitu; Adapun target ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun. Target BBV Kinerja BBV Wates tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target Kinerja BBV Wates Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen di Lingkungan Kementerian Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates yang Diberikan	Likert	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Veteriner (BBV) Wates	Nilai	80	80	80	80	80
Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBV Wates	%	98	98	98	98	98
Tersedianya Informasi PHMS pada ternak	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS	%	81	82	83	84	85

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
berdasarkan hasil identifikasi	yang terjadi pada ternak di BBV Wates						
Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates	%	98	98	98	98	98

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen krusial dalam Renstra BBV Wates tahun 2025-2029. Kerangka ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencakup sumber pendanaan APBN yang meliputi Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Melalui kerangka pendanaan yang komprehensif, BBV Wates berkomitmen untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia selama periode 2025-2029. Target kinerja dan kerangka pendanaan BBV Wates dapat dilihat pada tabel target kinerja dan kerangka pendanaan BBV Wates 2025-2029 pada lampiran 1.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis UPT BBV Wates Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Renstra ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan sektor terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pelaksanaan Renstra ini menuntut adanya komitmen, konsistensi, dan integritas dari seluruh jajaran UPT BBV Wates, serta dukungan dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan setiap langkah implementasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, serta pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra UPT BBV Wates Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikannya sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerja, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan UPT BBV Wates yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BBV Wates 2025-2029

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan													
SK1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen di lingkungan Kementerian Pertanian												
	IKSK1	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates yang Diberikan	Skala Likert	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	13.573	13.873	14.173	14.473	14.773
SK2	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
	IKSK2	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Veteriner (BBV) Wates	Nilai	80	80	80	80	80					
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS													
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan													
SK3	Terpenuhinya pengujian PHMS pada Hewan di wilayah kerja UPT Veteriner												
	IKSK3	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBV Wates	%	98	98	98	98	98	0	0	124.975	124.975	124.975
SK4	Tersedianya Informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK4	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBV Wates	%	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner													
SK5	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan												
	IKSK5	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates	%	98	98	98	98	98	1.518	227	249,54	274,49	301,94